

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 24/HK.01.01/K.SB-18/6/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 14/HK.01.01/K.SB-18/11/2023 TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 14/HK.01.01/K.SB-18/11/2023 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 14/HK.01.01/K.SB-18/11/2023 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 14/HK.01.01/K.SB-18/11/2023 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Juni 2024.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 24/HK.01.01/K.SB-18/6/2024
TANGGAL : 3 JUNI 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 14/HK.01.01/K.SB-18/11/2023 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JUNAIDI HARTONI	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2.	FEBRIBOY ARNENDRA	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
3.	MITSU PARDEDE	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
4.	MAGHFIRAWATI ALDILA	KOORSEK BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB
5.	HENDRI MELFIN	BPP	KETUA
6.	HADI KOEMORO	STAF DIVISI HPPH	ANGGOTA
7.	YEFIN ASBRAM	STAF DIVISI HPPH	ANGGOTA
8.	DEFID ADHIGUNA PUTERA	STAF DIVISI SDMO DIKLAT DATIN	ANGGOTA

KETUA,



JUNAIDI HARTONI